



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Nugraha Bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa Reza Nugraha Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO., bersalah melakukan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000. (dua milyar rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu yang di balut dengan tisu.
  - 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO., Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 06.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak..., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, Bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANSIA, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL selanjutnya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan barang bukti berupa :

TERDAKWA	SAKSI ANDI SAPUTRA Als UNGGAL
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.</li> <li>❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,</li> </ul> </li> <li>• Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu</li> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan;</li> <li>• kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,</li> <li>❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>❖ 1 buah kotak warna putih</li> </ul> </li> </ul>



	berisikan plastik klip transparan kosong
	Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.

- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL tentang kepemilikan narkoba tersebut dan diakui oleh Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak Rp.3.000. 000. (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per gramnya., dengan kesepakatan narkoba tersebut baru akan dibayar kepada terdakwa setelah narkoba tersebut laku terjual.
- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 06.00 Wib. Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS SHABU	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Shabu yang di balut dengan tisu,</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale,</li> <li>• 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,</li> <li>• 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu,</li> <li>• 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>• 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>
Total barang bukti jenis shabu : 3 (tiga) paket Paket.	-



- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 8,57. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :

❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0619.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0504.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra. FADLI di Pontianak sebanyak sebanyak 23 JI (gram) dengan harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

TERDAKWA	Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram),	❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram)	❖ 2 (dua) paket dengan berat Masing-masing Sebanyak 7 (tujuh) JI (gram)
❖ 2 (dua) paket dengan berat masing- masing 7 tujuh JI (gram),		

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZA NUGRAHA Bin RUDI HARTONO., Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 06.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak..., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak Mendapatkan Informasi dari Masyarakat Terdakwa Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis Shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, Bertempat di Cafe Kong yang yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANSA, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL selanjutnya

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan barang bukti berupa :

TERDAKWA	SAKSI ANDI SAPUTRA Als UNGGAL
<p>TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.</li> <li>❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,</li> </ul> </li> <li>• Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu</li> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan</li> <li>• kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,</li> <li>❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>❖ 1 buah kotak warna putih</li> </ul> </li> </ul>



	berisikan plastik klip transparan kosong
	Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.

- Selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL tentang kepemilikan narkoba tersebut dan diakui oleh Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan milik Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli sebanyak Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) per gramnya., dengan kesepakatan narkoba tersebut baru akan dibayar kepada terdakwa setelah narkoba tersebut laku terjual.
- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus Tahun 2022 sekira Pukul 06.00 Wib. Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS SHABU	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Shabu yang di balut dengan tisu,</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale,</li> <li>• 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,</li> <li>• 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu,</li> <li>• 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>• 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>
Total barang bukti jenis shabu : 3 (tiga) paket Paket.	-



- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 8,57. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut :
  - ❖ Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0619.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0504.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian barang bukti tersebut diatas ditemukan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa Semula dikuasai oleh terdakwa sebanyak 23 JI (gram) dengan harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket, dengan rincian pembagian sebagai berikut:

TERDAKWA	Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL	AAN (DPO)
❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram),	❖ 1 (satu) paket dengan berat sebanyak 3 JI (gram)	❖ 2 (dua) paket dengan berat Masing-masing Sebanyak 7 (tujuh) JI (gram)
❖ 2 (dua) paket dengan berat masing- masing 7 tujuh JI (gram),		



- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah dijatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba atas nama Terdakwa Reza Nugraha Bin Rudi Hartono tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak diterima maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 04.50 Wib di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak bersama Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL pada saat ditangkap sedang duduk satu meja di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak
  - Bahwa yang saksi dan rekan saksi lakukan setelah tiba di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak langsung menghampiri dan



menangkap Sdra. Terdakwa dan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL yang sedang duduk satu meja.

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan, kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan dan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah menemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL langsung menanyakan kepada Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL darimana mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL menjelaskan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dari dirinya (Terdakwa).
- Bahwa saksi lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Rukun Dsn. Pulau Bendu Desa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana pada awalnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah ketua Rt yaitu Sdra. MUSTARIA dan menjelaskan bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Sdra. MUSTARIA mandatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah tersebut melakukan penggeledahan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan di dalam lemari kamar 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika



jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klipkosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa salah satu Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Landak .
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menargetkan Terdakwa.
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa, pada awalnya hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar 04.10 Wib mendapatkan Informasi bahwa Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu dan sedang berada di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa di Cafe Kong yang dimaksud tersebut kemudian setelah tiba di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa yang sedang duduk satu meja dan dilakukan penggeledahan badan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan, kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan, dan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dari mana nendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah ketua Rt yaitu Sdra. MUSTARIA



dan menjelaskan bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Sdra. MUSTARIA mandatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah tersebut melakukan penggeledahan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan di dalam lemari kamar 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan setelah menemukan Narkotika jenis Shabu tersebut saksi menanyakan milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdra. Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya (Terdakwa);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. G. Ervansa Yoga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 04.50 Wib di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak bersama Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL pada saat ditangkap sedang duduk satu meja di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak
  - Bahwa yang saksi dan rekan saksi lakukan setelah tiba di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak langsung menghampiri dan menangkap Sdra. Terdakwa dan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL yang sedang duduk satu meja.
  - Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa.
  - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan, kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah



kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan dan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah menemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL langsung menanyakan kepada Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL darimana mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan setelah Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL menjelaskan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa Langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dari dirinya (Terdakwa).
- Bahwa saksi lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Rukun Dsn. Pulau Bendu Desa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana pada awalnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah ketua Rt yaitu Sdra. MUSTARIA dan menjelaskan bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Sdra. MUSTARIA mandatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah tersebut melakukan penggeledahan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan di dalam lemari kamar 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klipkosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau tersebut adalah miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa salah satu Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Landak .
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menargetkan Terdakwa.
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa, pada awalnya hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar 04.10 Wib mendapatkan Informasi bahwa Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu dan sedang berada di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa di Cafe Kong yang dimaksud tersebut kemudian setelah tiba di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak langsung melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Terdakwa yang sedang duduk satu meja dan dilakukan pengeledahan badan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celana depan sebelah kanan, kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan, dan pada saat pengeledahan Terdakwa tidak ada ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dari mana nendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi rumah ketua Rt yaitu Sdra. MUSTARIA dan menjelaskan bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Landak akan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama dengan Sdra. MUSTARIA mandatangi rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah tersebut melakukan pengeledahan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa ditemukan di dalam lemari kamar 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan setelah menemukan Narkotika

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu tersebut saksi menanyakan milik siapa Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdra. Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Mustaria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penggeledahan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 di rumah Terdakwa Dsn.Hilir Tengah Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa pada awalnya anggota Satresnarkoba datang ke rumah saksi menjelaskan Anggota Satresnarkoba Polres Landak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana akan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Dsn.Hilir Tengah Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Landak mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar.
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan di dalam lemari 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penggeledahan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap Anggota Satresnarkoba pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi menyaksikan dari awal jalanya penggeledahan sampai berakhirnya penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Andi Saputra Als Unggal Bin (Alm) Hadi Suprianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 Jam 04.40 Wib Dicafe Kong Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.
  - Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak saksi sedang duduk di Cafe Kong yang beralamat di Jalan Raya Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak.;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa;
  - Bahwa Anggota Satresnarkoba melakukan Penggeledahan terhadap badan saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan penggeledahan terhadap Sepeda Motor yang saksi gunakan;
  - Bahwa tidak ada Narkotika jenis Shabu pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan, kemudian Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong.
  - Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian saksi adalah milik saksi yang saksi beli dari Terdakwa yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut untuk saksi jual;
  - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara saksi membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerima Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 dirumah Sdra. AAN yang beralamat Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 3 JI (gram).
  - Bahwa kronologis saksi melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib, Awalnya saksi,



Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO berangkat ke pontianak menggunakan mobil, kemudian sesampainya di pontianak saksi, Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO langsung kerumah kawan Terdakwa yang beralamat di Tanjung raya 2. Kemudian saksi dan Sdra. EKO pergi ketempat pacar Sdra. EKO menggunakan mobil sementara Terdakwa dan Sdra. AAN masih di tempat kawan Terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar 04.00 wib saksi dan Sdra. EKO pulang dari rumah pacar Sdra. EKO menuju rumah kawan Terdakwa di tanjung Raya Pontianak sesampai dirumah kawan Terdakwa saya melihat Terdakwa dan Sdra. AAN sudah tidur. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 11.30 Wib saksi, Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO pulang dari pontianak menuju Ngabang, Setelaitu jam 16.00 wib sampai dingabang saksi dan Terdakwa turun kerumah Terdakwa untuk mengambil motor, sedangkan Sdra. AAN dan Sdra. EKO langsung menuju rumah Sdra. AAN. Setelah saksi dan Terdakwa mengambil motor, saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdra. AAN. Kemudian saksi dan Terdakwa sampai dirumah Sdra. AAN terus masuk langsung masuk ke rumah Sdra. AAN. setelah saksi dan Terdakwa masuk dirumah Sdra. AAN Kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke kamar Sdra. AAN, saksi melihat shabu sudah ada diatas tempat tidur. Kemudian Sdra. AAN mengajak saya dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdra. AAN. setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu saksi disuruh membagi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dan Sdra. AAN beli dari pontianak, kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut saksi timbang sebanyak 1 (satu) Paket kemudian saksi bagi menjadi 6 paket masing-masing dengan berat 1 paket dengan berat 3 JI (gram) diberikan kepada saksi untuk dijual, 2 (dua) paket dengan berat 7 JI (gram) diberikan kepada sdra. AAN dan 3 (tiga) paket diambil oleh Terdakwa setelah membagi saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam mobil pada saat saksi, Terdakwa, Sdra. AAN dan Sdra. EKO berangkat dari Pontianak menuju Ngabang adalah Sdra. AAN.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian saksi adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi belum membayar Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, namun saksi bayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis Shabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per Jl (gram).
- Bahwa timbangan digital merk Camry warna hitam yang ditemukan pada saat penggeledahan sepeda motor yang saya pakai adalah timbangan yang saksi gunakan pada saat menimbang Narkotika jenis Shabu di rumah Sdra. AAN; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, Pada pokoknya menerangkan total berat barang bukti tersebut 8,57. Gram (NETTO), yang kemudian disisihkan 0,03 Gram (NETTO) untuk kepentingan laboratories;
- Hasil pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak sebagai berikut : Barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0619.K, tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Titis Khulyatun P.SF.,Apt., selaku Kordinator kelompok substansi pengujian pada pokoknya memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Disimpulkan Nomor Kode Contoh : : LP-22.107.11.16.05.0504.K pemerian : serbuk berbentuk Kristal Warna Putih setelah dilakukan pengujian laboratorium, dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+), Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 04.50 Wib di Cafe Kong Pulau Bendu Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak bersama Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL
  - Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Terdakwa sedang nyantai satu meja dengan Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, ditemukan uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ditemukan disaku belakang sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan di dalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi 1 (satu) unit timbangan merk Canry warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan dan pakaian Sdra. ANDI SAPUTRA Als UNGGAL Anggota Satresnarkoba Polres Landak melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa ditemukan di dalam lemari 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa barang bukti di dalam kamar tersebut semuanya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa untuk terdakwa jual.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa adalah Sdra. MUSTARIA (Ketua Rt).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdra. FADLI yang berada di Tanjung Raya 2 Pontianak dengan cara membeli pada hari jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut bersama Sdra. AAN
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib, awalnya terdakwa, Sdra. UNGGAL, Sdra. AAN dan Sdra. EKO berangkat ke Pontianak menggunakan mobil kemudian sesampainya di Pontianak terdakwa, Sdra. UNGGAL, Sdra. AAN dan Sdra. EKO langsung kerumah kawan terdakwa yang beralamat di Tanjung Raya 2 kemudian Sdra.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba



UNGGAL dan Sdra. EKO pergi ketempat pacar Sdra. EKO menggunakan mobil sementara terdakwa dan Sdra. AAN masih di tempat kawan terdakwa dan memesan Narkotika jenis Sahbu sebanyak 23 JI (gram) kepada Sdra. FADLI kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) JI (gram) dari Sdra. FADLI dan menyerahkan kepada Sdra. AAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. FADLI kemudian terdakwa dan Sdra. AAN tidur dirumah teman terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa, Sdra. UNGGAL, Sdra. AAN dan Sdra. EKO berangkat dari Pontianak menuju Ngabang dan tiba di Ngabang jam sekitar 16.00 Wib sesampainya di Ngabang terdakwa dan Sdra. UNGGAL turun dari mobil di rumah terdakwa di Gg. Rukun Dsn.Pulau Bendu Dsa. Hilir Tengah Kec Ngabang Kab Landak untuk mengambil sepeda motor sementara Sdra.AAN dan Sdra. EKO meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdra. UNGGAL pergi ke rumah Sdra. AAN menggunakan sepeda motor setelah sampai di rumah Sdra. AAN terdakwa dan Sdra. UNGGAL langsung masuk kedalam rumah Sdra. AAN dan masuk ke dalam kamar Sdra.AAN kemudian terdakwa, Sdra. UNGGAL dan Sdra. AAN mengosumsi Narkotika jenis Shabu di dalam kamar Sdra. AAN setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terdakwa dan Sdra. AAN menyuruh Sdra. UNGGAL membagi Shabu yang tersebut yang mana pada awalnya Narkotika jenis Shabu tersebut didalam 1 (satu) plastik klip transparan kemudian Sdra. UNGGAL menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut seberat 23 JI (gram) kemudian dan Sdra. UNGGAL membagi menjadi 6 (enam) paket masing-masing dengan berat : 1 (satu) paket dengan berat 3 JI (gram), 2 (dua) paket dengan berat 7 tujuh JI (gram), 3 (tiga) paket saya terdakwa ambil, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut dibagi oleh Sdra. UNGGAL terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket dengan berat 3 JI (gram), kepada Sdra. UNGGAL 2 (dua) paket dengan berat 7 (tujuh) JI (gram) diambil oleh Sdra. AAN dan terdakwa mengambil 3 (tiga) paket terdakwa ambil dan Sdra. UNGGAL pulang kerumah masing sementara Sdra. AAN tinggal di rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa Sdra. UNGGAL, Sdra.AAN. dan Sdra. EKO kembali ke Ngabang yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam mobil tersebut adalah Sdra. AAN.



- Bahwa posisi Narkotika jenis Shabu yang terdakwa dan Sdra. AAN beli tersebut pada saat terdakwa dan Sdra. UNGGAL tiba di rumah Sdra. AAN sudah ada di dalam kamar Sdra. AAN.
- Bahwa Sdra. UNGGAL dan Sdra. EKO tidak ada melihat pada saat terdakwa, Sdra. AAN melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdra. FADLI.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu uang terdakwa dan uang Sdra. AAN.
- Bahwa jumlah uang terdakwa sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang Sdra. AAN sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah total uang yang terdakwa dan Sdra. AAN gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) JI (gram) tersebut sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa dan Sdra. AAN menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) JI (gram) dari Sdra. FADLI yang mana awalnya terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdra. FADLI dan menyerahkan kepada Sdra. AAN kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. FADLI .
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan pada saat pengeledahan Sdra. UNGGAL di Cafe Kong Pulau bendu Ngabang tersebut adalah dari terdakwa yang terdakwa berikan kepada Sdra. UNGGAL di rumah Sdra. AAN pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 yang mana awalnya terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) JI (gram) kepada Sdra. UNGGAL;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa serahkan kepada Sdra. UNGGAL tersebut untuk di jual oleh Sdra. UNGGAL.
- Bahwa harga per JI (gramnya) Narkotika jenis Shabu yang terdakwa jual kepada Sdra. UNGGAL tersebut seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per JI (gramnya).
- Bahwa Sdra. UNGGAL belum membayar Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa namun dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa Keuntungan menerangkan jika Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual keuntungan terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat retus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu.
- 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, Bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANSA, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan barang bukti berupa :

TERDAKWA	SAKSI ANDI SAPUTRA Als UNGGAL
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT	• 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi :



<p>DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.</li> <li>❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,</li> <li>• Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu</li> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan;</li> <li>• kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,</li> <li>❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.</p>

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saksi Andi diperoleh dari Terdakwa yang awalnya paket shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) gram dengan tujuan untuk dijual oleh saksi Andi, dengan kesepakatan



narkotika tersebut baru akan disetor kepada terdakwa setelah narkotika tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 06.00 Wib. Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS SHABU	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu,</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale,</li> <li>• 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,</li> <li>• 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu,</li> <li>• 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>• 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>
<p>Total barang bukti jenis shabu : 3 (tiga) paket Paket.</p>	-

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) tanggal 03 Agustus tahun 2022, setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan narkotika jenis Shabu dalam bentuk kristal putih, pada pokoknya diperoleh hasil total berat barang bukti tersebut 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram (NETTO);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap barang bukti Nomor : LP-22.107.11.16.05.0619.K, tanggal 04 Agustus 2022 diperoleh hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. FADLI di Pontianak sebanyak 23 Jl (gram) dengan harga Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),



yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- Terdakwa : 9 (sembilan) gram
- Saksi Andi Saputra als Unggal : 3 (tiga) gram
- Sdr Aan : 7 (tujuh) gram
- Sisa 4 (empat) gram dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Andi Saputra dan sdr Aan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan sdr.Aan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi Andi Saputra dengan tujuan untuk dijual oleh saksi Andi Saputra dengan ketentuan setelah laku terjual akan disetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dititipkan kepada saksi Andi Saputra telah terjual sebagian besar dengan menyisakan 1 (satu) paket, akan tetapi hasil penjualan belum disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dalam menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Reza Nugraha Bin Rudi Hartono, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu



pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"menawarkan untuk dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian **"menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian **"membeli"**, mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian **"menerima"** mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian **"menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian **"menukar"** mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian **"menyerahkan"**, mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) buah plastik klip bening transparan berisikan kristal putih dengan total berat barang bukti tersebut 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor : LP-22.107.11.16.05.0619.K, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak tanggal 04 Agustus 2022 dengan sampel 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 04.10 Wib Petugas Kepolisian resor landak mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa Bersama-sama Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 04.50 Wib, Bertempat di Cafe Kong yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, SAKSI SUGENG SUPRIADI dan SAKSI G. ERVANSA, (anggota kepolisian resor landak) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL ditemukan barang bukti berupa :

TERDAKWA	SAKSI ANDI SAPUTRA Als UNGGAL
TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI YANG ADA KAITANNYA DENGAN NARKOTIKA SAAT DILAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah dompet bentuk bulat warna hitam bertuliskan IN JKT berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu.</li> <li>❖ 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) tepatnya disaku celanan depan sebelah kanan,</li> </ul> </li> <li>• Uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku celana belakang sebelah kiri, yang</li> </ul>



	<p>merupakan uang penjualan narkotika jenis shabu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard ditemukan ditangan sebelah kanan;</li> <li>• kemudian dilakukan penggeledahan sepeda motor ditemukan tepatnya didalam jok motor 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bertuliskan PARFUMGUE yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1 (satu) unit timbangan merk Camry warna hitam,</li> <li>❖ 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>❖ 1 buah kotak warna putih berisikan plastik klip transparan kosong</li> </ul> </li> </ul>
	<p>Total barang bukti jenis shabu : 1 (satu) Paket.</p>

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saksi Andi diperoleh dari Terdakwa yang awalnya paket shabu yang diterima sebanyak 3 (tiga) gram, dengan kesepakatan narkotika tersebut baru akan dibayar kepada terdakwa setelah narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira Pukul 06.00 Wib. Bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, Gang Rukun, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI BERUPA NARKOTIKA JENIS SHABU	BARANG BUKTI LAINNYA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN NARKOTIKA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale,</li> </ul>



<p>jenis Shabu yang di balut dengan tisu, DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,</li> <li>• 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu,</li> <li>• 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih,</li> <li>• 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.</li> </ul> <p>DITEMUKAN DI DALAM LEMARI KAMAR TERDAKWA</p>
<p>Total barang bukti jenis shabu : 3 (tiga) paket Paket.</p>	<p>-</p>

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. FADLI di Pontianak sebanyak 23 Jl (gram) dengan harga Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian atas permufakatan antara terdakwa dan Saksi ANDI SAPUTRA Als UNGGAL dan Sdra. AAN (DPO) memecah narkotika dengan rincian pembagian sebagai berikut:
  - Terdakwa : 9 (sembilan) gram
  - Saksi Andi Saputra als Unggal : 3 (tiga) gram
  - Sdr Aan : 7 (tujuh) gram
  - Sisa 4 (empat) gram dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi Andi Saputra dan sdr Aan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan sdr.Aan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi Andi Saputra dengan tujuan untuk dijual oleh saksi Andi Saputra dengan ketentuan setelah laku terjual akan disetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu yang dititipkan kepada saksi Andi Saputra telah terjual sebagian besar dengan menyisakan 1 (satu) paket, akan tetapi hasil penjualan belum disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan menjual narkotika atas perbuatannya yang menjual narkotika jenis



sabu melalui saksi Andi Saputra dengan ketentuan hasil penjualan akan disetor kepada Terdakwa setelah semuanya laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Andi Saputra telah bermufakat untuk menjalankan bisnis narkoba dengan menjual sabu. Cara bisnis jual beli yang dimaksud ialah pertama Terdakwa menitipkan sabu miliknya kepada saksi Andi Saputra, kemudian sabu milik Terdakwa akan dijual oleh saksi Andi Saputra sebagai perantara jual beli dengan para pembeli baik secara langsung maupun berkomunikasi melalui handphone terlebih dahulu, kemudian apabila semua sabu telah habis terjual hasil penjualannya disetorkan oleh saksi Andi Saputra kepada Terdakwa. Berdasarkan fakta



tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama saksi Andi Saputra tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Shabu yang di balut dengan tisu;
- 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Nugraha Bin Rudi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik klip transparan berisi: 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu yang di balut dengan tisu.
  - 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis Shabu (bong) yang dibalut dengan tisu.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Gibson Parsaoran, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Favian Partogi A. Sianipar, S.H. dan Hario Wibowo, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH